



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR: 05/HK.03.1/3202/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 945/PW.01/ 11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- b. Bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukababumi tentang Pembentukan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor /PK.01/3202/2022 tanggal Januari 2022 tentang Pembentukan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
2. Melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
3. Menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.

KETIGA : Membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertugas ;

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi;
3. Melakukan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi;

4.Menerima.....

4. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisir, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi setiap 1 (satu) semester kepada Sekretaris Jenderal KPU RI cq. Inspektur Utama.

KELIMA : Pejabat/personil Satuan Tugas UPG di Lingkungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

KETUJUH : Masa kerja Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 17/HK.03.1/3202/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor : 05/HK.03.1/3202/2022

Tanggal : 10 Januari 2022

Tentang : Pembentukan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022

UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

No.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1.	FERRY GUSTAMAN, SH	Ketua KPU	Pengarah
2.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	Anggota KPU	
3.	H. AYI SAEPU DIN, S.Pt., S.Kom	Anggota KPU	
4.	HAMDAN SAPARI, S.Pd.I	Anggota KPU	
5.	BUDI ARDIANSYAH, S.Sy	Anggota KPU	
6.	FRAN SINATRA, S.IP., M.Si.	Sekretaris	Ketua
7.	HERMANSYAH PUTRA, S.Kom	Plt. Kasubag Teknis dan Hupmas	Sekretaris
8.	ROZALINDA ERITA, S.H.	Kasubag Hukum	Anggota
9.	FAUZI NURDIN, S.Sos	Plt. Kasubag KUL	
10.	NANANG SETIADI, S.Sos	Plt. Kasubag Program dan Data	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor : 05/HK.03.1/3202/2022
Tanggal : 10 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan
Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi Tahun 2022

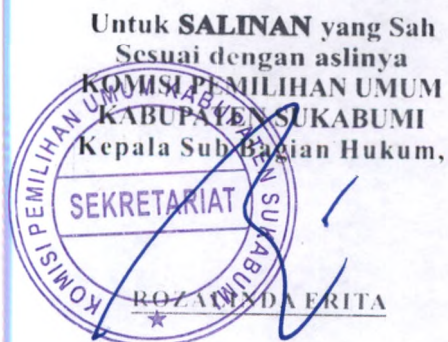
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

No.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1.	FERRY GUSTAMAN, SH	Ketua KPU	Pengarah
2.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	Anggota KPU	
3.	H. AYI SAEPUDIN, S.Pt., S.Kom	Anggota KPU	
4.	HAMDAN SAPARI, S.Pd.I	Anggota KPU	
5.	BUDI ARDIANSYAH, S.Sy	Anggota KPU	
6.	FRAN SINATRA, S.IP., M.Si.	Sekretaris	Ketua
7.	ROZALINDA ERITA, S.H.	Kasubag Hukum	Sekretaris
8.	HERMANSYAH PUTRA, S.Kom	Plt. Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota
9.	FAUZI NURDIN, S.Sos	Plt. Kasubag KUL	
10.	NANANG SETIADI, S.Sos	Plt. Kasubag Program dan Data	
11.	SUYOGA, A.Md	Pelaksana	
12.	WAHYUDI S.Ap.	Pelaksana	
13.	BINTANG YUDHO YUONO, S.H.	Pelaksana	
14.	ERI SOPYAN	Pelaksana	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor : 05/HK.03.1/3202/2022

Tanggal : 10 Januari 2022

Tentang : Pembentukan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022

URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG; b. Mengarahkan penyelenggaraan UPG agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindakan yang telah disusun; dan c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan UPG.
2.	KETUA	a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG; b. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi; dan c. Memantau terlaksananya UPG dilingkungan KPU Kabupaten Sukabumi.
3.	SEKRETARIS	a. Merumuskan dan Menyusun rencana tindak penyelenggaraan UPG dilingkungan KPU Kabupaten Sukabumi; b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan UPG sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Satgas Penyelenggaraan UPG KPU Kabupaten Sukabumi; d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan UPG pada tim kerja; dan e. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan UPG kepada Ketua dan Pengarah.
4.	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan kegiatan UPG; b. Menyimpan, menginventarisir, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi; c. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penye- toran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan d. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum,

